



KEDUDUKAN PENGACARA PRAKTEK PRA-UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh :

Totok Minto Leksono
totokminto@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Pengacara Praktek merupakan orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (litigasi). Dasar hukum pengacara praktek di Indonesia banyak ditemui dalam aturan-aturan hukum baik yang berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya, namun pengacara praktek belum mempunyai undang-undang tersendiri sebagaimana penegak hukum lainnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebijakan hukum mengenai organisasi pengacara praktek di Indonesia sangat pluralistis. Berdasarkan segi wilayah kerja, sebelum berlakunya undang-undang advokat, pengacara praktek hanya terbatas pada wilayah Pengadilan Tinggi di mana ia diangkat. Berdasarkan segi pengangkatan, pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di mana ia bertempat tinggal.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pengacara Praktek, Advokat, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap warga negara mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di depan hukum,



mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan, perlakuan dan perlindungan hukum serta mempunyai hak dalam menuntut keadilan dan kebenaran tanpa adanya diskriminatif, namun kenyataannya masih banyak dijumpai adanya ketidakadilan dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya walaupun pemerintah mengupayakan adanya penegakan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka penegakan hukum (*Rule of The Law*) mutlak diperlukan dan ini diperlukan karakter-karakter, antara lain sebagai berikut :

1. Supremasi Hukum (the supremacy of law)
2. Kepastian Hukum (*Legal Certainly*)
3. Hukum yang responsive
4. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif.
5. Independensi peradilan.¹

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka profesi penasehat hukum (advokat, pengacara praktek) sangat dibutuhkan keberadaannya di samping penegak hukum yang lain seperti hakim, jaksa dan polisi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak warga masyarakat yang menilai negatif terhadap profesi penasehat hukum, sehingga sering dijumpai istilah pengacara hitam (*Devil Advocate*). Hal tersebut karena masih banyak pengacara praktek yang menunjukkan sikap egoistis dan tidak menjalankan perilaku yang baik sebagaimana diisyaratkan dalam kaidah kode etikanya.

Pengacara Praktek dalam menjalankan profesinya hanya terpaku kepada bagaimana cara agar bisa memenangkan perkara dan membebaskan kliennya dari

¹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 193.



segala tuntutan hukum (dengan berbagai cara) seperti melakukan konspirasi dengan oknum jaksa untuk menjadi pengacara terhadap perkara-perkara tertentu seperti kasus korupsi, narkoba dan lain sebagainya, bahkan pengacara praktek dalam menjalankan profesinya tidak mempunyai kecakapan di bidang hukum yang dikedepankan adalah kasak kusuk oknum polisi, jaksa dan hakim yang bisa disuap untuk meringankan hukuman bahkan bisa membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum.

Keadaan yang demikian harus segera diselesaikan agar penilaian negatif masyarakat terhadap profesi pengacara praktek yang kelam ini berangsur-angsur baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Artidjo Alkostar seorang pengacara praktek harus memnuhi unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. *Knowledge* : Seorang *lawyer* yang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengkorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
2. *Legal Skill* : Seorang *lawyer* harus mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik.
3. *Office Management* : Seorang *lawyer* harus mempunyai kemampuan manajerial.
4. *Character* : Seorang *lawyer* harus mempunyai watak melayani kliennya secara professional.
5. *Capability* : Seorang *lawyer* harus mempunyai kebugaran fisik dan psikis sehingga melakukan peran profesinya dengan baik.²

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat rasanya sulit mewujudkan hal itu disebabkan dari segi organisasinya sendiri tidak ada penyatuan antara satu dengan yang lain. Masing-masing organisasi mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, belum lagi dari segi

² Artidjo Alkostar, *Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat : Peluang dan Tantangan*, Panitia Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, h. 2.



perekrutan/pengangkatan dan pendidikan dan pendidikan penasehat hukum yang antara satu dengan yang lain tidak ada kesamaan, sehingga banyak profesi pengacara praktek yang mestinya mulia dan terhormat hanya sekedar menjadi pelarian dikarenakan tidak adanya pekerjaan. Atas dasar pemikiran yang terurai dalam latar belakang ini menggugah perhatian penulis untuk membahas tentang **“Bagaimana Kedudukan Pengacara Praktek Pra Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?”**.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pengacara Praktek pra berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

A. Sejarah Pengacara Praktek di Indonesia

Di Indonesia, praktek bantuan hukum sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, terlihat berdasarkan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang *Advocate* dan *Procureurs* yaitu pada Pasal 185 sampai dengan 189 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian* atau yang biasa disebut R.O sejak berlakunya *Raad Van Justice* yaitu Lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun pada masa itu belum dikenal adanya profesi pengacara praktek karena yang ada hanya semacam perkumpulan-perkumpulan saja seperti *Balie Van Advokaten*, sehingga menyebabkan keberadaan profesi pengacara praktek menjadi lemah dan mengakibatkan profesi pengacara praktek hanya menjadi bulan-bulanan kekuatan politik kekuasaan bahkan sering terperosok dalam komersialisme profesi dan hanya menjadi alat



kekuasaan belaka.

Menyadari akan pentingnya organisasi profesi pengacara praktek, dengan berlandaskan Persatuan *Balie Van Justitie* yang dibentuk pada saat berlakunya *Raad Van Justitie dab Landraad*, maka pada tahun 1927 terbentuk suatu wadah bagi pengacara Indonesia yang disebut dengan Persatuan pengacara Indonesia yang kemudian disingkat Perpi. Berdasarkan *Balie van Justitie*, akhirnya pada tahun 1959-1960 para advokat Jawa Tengah mendirikan *Balie* Jawa Tengah hingga disusul berdirinya *Balie* Advokat di Jakarta, Medan dan Surabaya.³

Pada tanggal 14 Maret 1963 melalui seminar hukum nasional, saat itu juga berdirilah satu wadah tunggal advokat yang pertama di Indonesia yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang diketuai oleh Mr. Loekman Wiradinata yang merupakan mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang kemudian kemudian diikuti dengan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) di beberapa daerah di Indoensia. Berdirinya Persatuan Advokat Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Peradin merupakan tonggak sejarah bagi para advokat Indonesia, karena setelah berdirinya PAI dan Peradin banyak organisasi-organisasi profesi penasehat hukum yang bermunculan.

B. Dasar Hukum Adanya Pengacara Praktek di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi pengacara praktek di Indonesia tidak punya pijakan yang kuat di Indonesia sebagaimana penegak hukum yang lain karena tidak mempunyai peraturan khusus setingkat undang-undang dan yang ada hanyalah peraturan yang

³ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.85.



dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan penasehat hukum sekarang ini.

Di Indonesia, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimanyang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, disebutkan bahwa “Dalam memberikan bantuan hukum dalam Pasal 35,36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. Namun kenyataannya, Undang-Undang yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang 14 Tahun 1970 baru lahir setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi selama 33 tahun profesi pengacara praktek di Indonesia tidak punya pijakan kuat dalam menjalankan profesinya.

Berikut ini peraturan-peraturan yang mengatur pengacara praktek di Indoensia hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diantaranya sebagai berikut :

1. *Reglement op de rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian* (Stb. 1847 No.23 jo Stb.1848 No.57)

Reglement biasa disingkat R.O, yang mana di dalamnya mengatur tentang dasar-dasar peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Hindia Belanda (Indonesia). *Reglement* ini istilah yang digunakan dalam praktek penasehat hukum merupakan *Advocate* dan *Procureur*. Bab-bab yang mengatur tentang advokat terdapat dalam pasal 185 sampai dengan 192 dengan judul *Van*



*Advocaten en Procureur.*⁴

Dalam Pasal tersebut diatur perihal pengangkatan dan pemberhentian advokat dan *procureur* dilakukan oleh Menteri Kehakiman (dahulu Gubernur Jendral). Yang dapat diangkat adalah, mereka yang berkewarganegaraan Republik Indonesia dan telah memperoleh gelar sarjana hukum ataupun doktor ilmu hukum dari Perguruan tinggi.⁵

2. *Reglement op de Rechtsvoerding (Stb. 1847 No.40)*

Reglement ini biasa disingkat dengan R.V. dalam *Reglement* ini mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain (*Procureur*) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak(Pasal 106 ayat 1 RV) atau diputuskan di luar hadir tergugat (Pasal 109) apabila para pihak ternyata tidak diwakili.⁶

Pada hakekatnya tujuan dari perwakilan wajib oleh sarjana hukum ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang obyektif, melancarkan jalannya peradilan dan memperoleh putusan yang adil.

3. *Bepalingen Betreffende Het Kostuum der Regterlijke Ambtenaren end at der Advocaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 No. 8 jo Stb. 1849 No.46)*

Peraturan ini pada dasarnya berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pakaian seragam yang harus dipakai oleh para pejabat peradilan, advokat, *procureurs* dan jurusita. Dalam Pasal 3 diatur perihal pakaian seragam berupa toga hita, kususnya untuk para advokat dan *procureur* pada *Hoorggerectshof*

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengntar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.204.

⁵ Ibid, h.73.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.18.



(Mahkamah Agung) maupun *Raad van Justitie*. Di dalam hal ini dibedakan antara mereka yang sarjana hukum dan yang bukan, yang terletak pada “bef” putih yang harus dipakai mereka yang bergelar sarjana hukum (lulusan Perguruan Tinggi)⁷

4. Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten (Stb.1922 No. 522)

Peraturan ini sebenarnya berisikan tentang ketentuan-ketentuan bagaimana aparaturnya bertindak sebagai wakil negara di pengadilan, khususnya di dalam perkara-perkara perdata (oleh karena di sini negara berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat). Dengan demikian, maka peraturan ini mengatur perihal bantuan hukum pengendalian konflik tidak untuk golongan miskin.⁸

5. Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgelijke Zaken voo Landraden (Stb.1927 No. 496)

Pengaturan ini mengatur tentang pengacara praktek yang pada waktu itu disebut dengan “*zaakwaarnemers*” atau pada masa itu dikenal dengan “*pokrol*” yang pada perkembangan berikutnya di masyarakat dikenal dengan sebutan pengacara praktek.⁹

6. Het Herziene Indonesisch Reglement (Stb.1941 No.44)

Reglement ini biasa disingkat H.R, bisa juga disebut *Reglement* Indonesia yang diperbaharui atau RIB atau kadang-kadang disebut *Reglement* Indonesia yang diperbaharui atau RID. Pasal-Pasal yang menyebutkan adanya pengacara praktek antara lain :

a) Pasal 250 ayat 5

⁷ Soerjono Soekanto, Op Cit, h.76.

⁸ Ibid, h.77.

⁹ Yudha Pandhu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Abadi, Jakarta, 2004, h.9.



Dalam Pasal 250 ayat 5 berbunyi : Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal 83h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh sarjana hukum atau seorang ahli hukum maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seseorang anggota pengadilan negeri ahli hukum, atau seorang pegawai sarjana hukum atau orang ahli hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu.

Penunjukan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang yang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang demikian itu juga. Akan tetapi penunjukan tidak terjadi apabila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia.

b) Pasal 254 ayat 1 HIR

Dalam Pasal 254 ayat 1 HIR berbunyi : Tiap-tiap orang yang tersangka berhak mempertahankan dirinya pada sidang dengan bantuan seorang pembela. Pasal 254 ayat 1 ini diartikan bahwa bantuan dari seorang pembela baru dapat mengadakan hubungan dengan terdakwa yang berada dalam tahanan sementara, apabila surat tuduhan sudah tersusun, dan setelah itu hakim menentukan saat kapan pembela mulai dapat menjumpai terdakwa dalam tahanan dan juga dapat membaca surat-surat pemeriksaan perkara yang berada di kantor panitera



pengadilan.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam undang-undang ini di dalamnya mengatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Sebagai contoh Pasal 14 d ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang bantuan hukum, yang berbunyi :

Ayat 2 : Jika ada alasan, maka hakim dalam perintahnya dapat memerintahkan pada sebuah Lembaga bantuan hukum atau Lembaga yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia atau kepada pengurus sebuah Lembaga yang berkedudukan di Indonesia atau kepada seorang pegawai negeri luar biasa, supaya memberikan pertolongan dan bantuan hukum kepada orang yang dihukum dalam mencukupi syarat khusus itu.

Ayat 3 : Peraturan untuk mengatur lebih lanjut tentang pengawasan dan bantuan itu dan untuk menunjuk Lembaga dan pengurus Lembaga mana yang dapat diperintah untuk memberikan bantuan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan untuk Jawa dan Madura

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan : permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera



Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat hari, terhitung mulai hari berikutnya yaitu hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

Dalam pasal tersebut disebutkan kata peminta atau wakilnya, wakil dalam hal ini adalah pembela atau penasehat hukum.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Mengenai penasehat hukum, Undang-Undang ini hanya mengatur tentang pengawasannya saja, yakni pada Pasal 133 yang berbunyi : Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang ini selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Pengawasan tertinggi atas notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur tentang Pengawasan Penasehat Hukum, yakni terdapat pada Pasal 36 yang berbunyi : Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan Pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.

Jika diamati dari dua pasal tersebut, maka terdapat perbedaan istilah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menggunakan istilah “Pengacara” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 dan Undang-Undang Tahun 1985 menggunakan istilah “Penasehat Hukum”. Di samping itu, berdasarkan pelaksanaan pengawasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan



Undang-Undang 13 Tahun 1965 pengawasan terhadap notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi Pemerintah juga mempunyai kewenangan mengawasi Notaris dan Penasehat Hukum. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap Notaris dan Penasehat Hukum merupakan pengawasan secara umum sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan pengawasan khusus dalam hal menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan.

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bantuan hukum, diantaranya Pasal 35 dan Pasal 36 yang berbunyi :

Pasal 35, berbunyi : Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36, berbunyi : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Dalam penjelasan pasal 35 jelas bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum karena seorang tersebut wajib diberi perlindungan sewajarnya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 8, di mana seorang yang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh



kekuatan hukum yang tetap.

Undang-Undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai masalah bantuan hukum disebutkan dalam Bab VII Pasal 37 sampai dengan Pasal 40.

Pasal 37, berbunyi : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38, berbunyi : Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam Pasal 54 hingga Pasal 57 dan Pasal 69 hingga Pasal 74, undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan mengatur tentang tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Sebagai contoh dalam Pasal 69, penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau



ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

12. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman RI

Peraturan-peraturan tentang penasehat hukum juga terdapat dalam Surat Edaran maupun Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman RI. Sebagai contoh Surat Edaran maupun Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman adalah :

- a) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1/KMA/1969, yang berisi tentang pemungutan biaya administrasi pada setiap permohonan sebagai pengacara. Surat Keputusan ini berkaitan dengan dengan Instruksi Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1969 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan berisikan tentang peraturan mengenai keseragaman pungutan dana bagi permohonan untuk menjadi advokat.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri/Anggota Militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela/penasehat hukum di muka Pengadilan. Surat Edaran tersebut berisi tentang Mahkamah Agung yang mengintruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia untuk menolak bantuan hukum yang diberikan oleh :
 1. Pegawai termaksud fs. 1 aj. A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 (TLN 203)



2. Anggota Militer termaksud surat Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat tersebut di atas.

Meskipun demikian, dua kelompok tersebut ada pengecualiannya yaitu diijinkan menjadi penasehat hukum apabila telah memperoleh ijin khusus dari atasannya dan telah memenuhi syarat-syarat seperti telah ditetapkan dalam fs. 4 aj. 1 b dan aj. 4 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1952.

- c) Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.03-PR-08.05 Tahun 1987. Surat Edaran ini memuat tentang tata cara pengawasan penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum.

C. Tinjauan Pengacara Praktek Pra Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Tinjauan Segi Organisasi

Berdasarkan segi organisasi bahwa organisasi pengacara praktek di Indonesia sebenarnya lahir bersamaan dengan berlakunya Raad van Justitie dan Landraad, namun saat itu masih semacam perkumpulan-perkumpulan saja. Pada tanggal 30 Agustus 1964 secara resmi didirikanlah organisasi advokat yang diberi nama Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Peradin yang diketuai Mr Iskaq Tjokrohadisuryo.

Setelah Peradin berdiri, barulah muncul organisasi-organisaasi advokat di Indonesia, seperti :



- a. Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia (PUSBADHI)
- b. Forum Studi dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT)
- c. Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI)
- d. Bina Bantuan Hukum (BBH)
- e. LBH KOSGORO
- f. Kesatuan Advokat Indonesia, dsb.¹⁰

Dikarenakan banyaknya organisasi advokat yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik sendiri-sendiri, akhirnya muncul keinginan untuk mempersatukan kembali organisasi-organisasi advokat dalam satu wadah tunggal dan keinginan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh Ali Said, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia hingga pada tanggal 7-10 Nopember 1985 tepatnya di Jakarta menghasilkan musyawarah yang dinamai Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Organisasi yang mempunyai semboyan “*fiat Justitia fiat coelum*” yang artinya “demi keadilan sekalipun langit runtuh”

Aturan dalam hal advokat dan pengacara praktek memang terdapat perbedaan. Aturan untuk menjadi anggota organisasi hanya dibatasi bagi advokat yang berpraktek berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI saja, sehingga bagi pengacara praktek yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi merasa kecewa dan menginginkan untuk membentuk suatu organisasi tersendiri. Untuk mewujudkan keinginan pengacara praktek tersebut, maka di Surabaya tanggal 9 Mei 1987 didirikan organisasi bagi pengacara praktek dan diberi nama

¹⁰ Ibid, h. 85.



Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang sifat organisasinya lebih terbuka daripada Ikadin. Banyak advokat yang sudah lama berpraktek di dunia kepengacaraan masuk menjadi anggota IPHI, sehingga dengan keadaan ini menjadikan organisasi IPHI cepat berkembang di Indonesia.

Seiring berkembangnya kemajuan IPTEK dan dunia usaha, maka penasehat hukum di luar pengadilan (litigasi) juga diperlukan, oleh karena itu para Ahli hukum seperti Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, S.H., dan Ali Budiarjo, S.H pada tanggal 19 Desember 1998 mendirikan organisasi yang dinamai Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan eksistensi profesi konsultan hukum, menumbuhkan dan memelihara integritas dan profesionalisme para konsultan hukum dan berperan aktif dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pembinaan hukum.¹¹

Pada tanggal 27 Juli 1990 di Jakarta, didirikan organisasi advokat yang dinamai Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Berdirinya organisasi ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh adanya sikap ketidakpuasan sebagian advokat terhadap kebijakan dalam organisasi Ikadin khususnya dalam menafsirkan cara-cara pemilihan Ketua Umum di Hotel Horison Ancol Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Ikadin menghendaki pemilihan berdasarkan suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sedangkan DPC Jakarta menghendaki pemilihan berdasarkan suara per anggota “*One Man One Vote*”, karena perbedaan itulah yang menjadi dasar anggota Ikadin kecewa dan menyatakan keluar dari anggota Ikadin dan akhirnya bergabung ke organisasi AAI yang saat itu merupakan organisasi yang yang

¹¹ Ibid, h. 55.



disegani di Indonesia.

Pada tanggal 4 April 1989 di Jakarta berdiri organisasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang mengkhususkan pada aspek hukum pasar modal. Organisasi HKHPM penting dalam dunia pasar modal karena memberikan *legal opinion* secara *independent* terhadap perusahaan atau *emiten* yang akan mencatatkan sahamnya di pasar modal terutama di Jakarta dan Surabaya melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 28 September 2003 di Semarang berdiri lagi organisasi advokat yang diberi nama Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dengan tujuan Pemerintah menyetujui lulusan syari'ah dapat menjadi advokat dan menguatkan regulasi dengan dimasukkannya aturan tersebut ke dalam undang-undang walaupun sebelumnya sudah pernah disinggung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan tentang persyaratan ujian pengacara praktek.

Melihat sejarah perkembangan organisasi pengacara praktek di Indonesia yang pluralisme maka mengakibatkan timbulnya segi positif dan segi negatif. Segi positif antara lain munculnya organisasi-organisasi advokat dalam bentuk demokratisasi yang beba berserikat dari anggota anggota advokat itu sendiri. Sedangkan segi negatif antara lain timbulnya persaingan antara satu dengan yang lain karena hakekatnya tidak semua organisasi advokat mengabdikan diri di dunia bantuan hukum dan banyaknya organisasi tersebut telah menimbulkan rasa



kekecewaan di benak para advokat.

2. Tinjauan Segi Wilayah Kerja

Peraturan yang mengatur tentang Wilayah Kerja bagi pengacara praktek terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 serta Pasal 188 dan Pasal 189 RO. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut wilayah kerja untuk penasehat hukum dibedakan menjadi dua yaitu Advokat wilayah kerjanya meliputi semua lingkungan badan peradilan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk pengacara praktek dalam menjalankan prakteknya hanya sebatas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi di mana ia diangkat.

Bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1987 pada angka 8 huruf a dan b adalah sebagai berikut :

- a. Para Pengacara Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
- b. Para Pengacara Praktek yang diberi izin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Advokat maupun para pengacara praktek tempat dan kedudukannya sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat “izin praktek” yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan sejak saat itu para advokat mengucapkan sumpah profesinya di muka Ketua Pengadilan tinggi setempat. Dengan begitu mereka telah terdaftar baik pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi



setempat tersebut maupun Kepaniteraan Pengadilan tinggi di mana tempat kedudukannya ditentukan.

Pada Pasal 188 dan 189 *Reglement op de Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian* (R.O) Mahkamah Agung (*Hooggerechtshof*) dan Pengadilan Tinggi (*Raad van Justitie*) mengatur tentang advokat dan procureur, bahwa advokat dan *procureur* yang diangkat pada *Raad van Justitie* hanya dapat menjalankan tugasnya pada badan peradilan di mana ia diangkat, sedangkan pada advokat dan *procureur* pada *Hooggerechtshof* boleh menjalankan tugasnya pada *Raad van Justitie* di seluruh Jawa dalam perkara pidana serta untuk perkara perdata hanya pada *Raad van Justitie* di Jakarta.¹²

Berdasarkan aturan pada Pasal 188 dan 189 R.O tersebut di atas, jelas bahwa yang membedakan istilah antara advokat dan pengacara praktek adalah wilayah tugas masing-masing berdasarkan siapa yang mengangkat. Walaupun, terdapat unsur diskriminasi antara advokat dan pengacara praktek dari aturan Pasal 188 dan 189 R.O tersebut, akan tetapi masih terasa wajar karena proses seorang advokat maupun pengacara praktek pada dasarnya baru bisa mengikuti ujian menjadi advokat kalau ia telah menggeluti dunia kepengacaraan paling sedikit 5 tahun tanpa cela dan telah menangani minimal 10 perkara baik pidana maupun perdata.

Selain daripada itu, berdasarkan segi materi ujian juga terdapat perbedaan antara advokat dengan pengacara praktek. Materi ujian yang harus ditempuh bagi calon pengacara praktek meliputi bidang :

¹² Soerjono Soekanto, Op Cit, h. 73-74



1. Hukum Perdata dan Hukum Dagang
2. Hukum Pidana
3. Hukum Acara Perdata
4. Hukum Acara Pidana
5. Hukum Adat yang meliputi Hukum Waris dan Hukum Agraria

Sedangkan bagi calon advokat materi ujiannya di samping materi ujian tersebut di atas, juga ditambah materi ujian bidang :

1. Hukum Acara Pidana Militer
2. Hukum Pidana Militer
3. Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara
4. Hukum Perkawinan Islam

Aturan ketat yang selama ini diberlakukan untuk menjadi seorang advokat dan tanpa mengurangi kemampuan dari seorang pengacara praktek, memang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit bahkan tentunya merupakan uji mental dan kemampuan seorang advokat untuk menjadi seorang advokat yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Maka dari itu, harus diakui bahwa peraturan perundang-undangan memang telah mendudukan advokat pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding pengacara praktek.

3. Tinjauan Segi Pengangkatan dan Pendidikan

Penasehat Hukum dalam hal ini adalah advokat dan pengacara praktek. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 bahwa ijin praktek untuk advokat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan ijin untuk



pengacara praktek dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Mengenai siapa yang dapat diangkat sebagai advokat, dijelaskan dalam *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian* (R.O) Pasal 186 mengatur perihal pengangkatan dan pemberhentian advokat dan *procureur* yakni dilakukan oleh Menteri Kehakiman (dahulu gubernur jendral) dan yang dapat diangkat adalah mereka yang berkewarganegaraan Republik Indonesia dan telah memperoleh gelar sarjana hukum ataupun doctor ilmu hukum dari Perguruan tinggi.¹³

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Pokok-Pokok Perdata dan Hukum Pidana; 3) Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; 4) Bukan Pegawai Negeri atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri.¹⁴

Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek menyebutkan bahwa persyaratan mengikuti ujian Pengacara Praktek yaitu menyerahkan Salinan ijazah Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan atau yang telah menempuh Ujian Negara atau Salinan Ijazah Sarjana Syari'ah dari Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi negeri atau yang disamakan atau

¹³ Soerjono Soekanto, Op Cit, h.73.

¹⁴ Ibid, h.101-102.



yang telah menempuh Ujian Negara bagi pemohon yang akan berpraktek khusus di lingkungan peradilan Agama.

Pendidikan bagi para penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) diselenggarakan oleh masing-masing organisasi advokat dan biasanya bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pendidikan. Selain berbekal perjanjian kerjasama dari organisasi advokat, status dan dasar hukum lembaga-lembaga pendidikan tersebut umumnya berbentuk badan yayasan dengan berbekal ijin penyelenggaraan khusus. Lembaga Pendidikan Advokat tertua di Jakarta ialah SANDIBU-IKADIN yang dipimpin Mr. Martiman Prodjohamidjojo yang merupakan Lembaga Pendidikan advokat lebih maju dibanding yang lain karena lebih ditekankan pada praktek dibanding teori.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia materinya cenderung terhadap masalah kompetensi absolut dari Peradilan Agama karena setelah itu pengacara praktek akan berpraktek di lingkungan Peradilan Agama, seperti halnya Pendidikan bagi konsultan hukum pasar modal maka kurikulumnya cenderung mengarah pada calon advokat yang menjadi konsultan hukum pasar modal. Pendidikan advokat dan pengacara praktek yang sudah memiliki sistem Pendidikan yang bagus tentunya akan melahirkan advokat dan pengacara praktek yang professional dalam menjalankan tugasnya, karena sudah dibekali dengan Pendidikan dan kurikulum yang mapan, begitu sebaliknya.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasna tersebut di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa banyaknya organisasi pengacara praktek sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mencerminkan adanya demokratisasi di kalangan pengacara praktek, tetapi di sisi lain dengan banyaknya organisasi tersebut mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lain. Berdasarkan segi wilayah kerja, pengacara praktek hanya diijinkan berpraktek di wilayah di mana dia diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi saja. Sedangkan dari segi pengangkatan, pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah pengacara praktek bertempat tinggal dan berdasarkan segi Pendidikan, selama ini antara organisasi satu dengan yang lain tidak ada kesamaan baik mengenai sistem Pendidikan maupun kurikulumnya.

B. Saran

Walaupun banyak organisasi Pengacara Praktek sebelum berlakunya undang undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, hendaknya semua pengacara praktek tetap berpegang teguh kepada kode etik masing masing organisasi untuk penegakan supremasi hukum dalam pembangunan hukum karena Pengacara Praktek ini merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembang adanya Advokat di Indonesia. Pembangunan Hukum Nasional salah satu variabelnya



adalah dimulai dari penegak hukum yaitu Pengacara Praktek. Sesuai dengan tujuan negara kita untuk menciptakan keadilan sosial, maka ketika menjadi pengacara praktek harus mempunyai nilai-nilai yang berdasarkan system hukum Pancasila yang bermartabat.

Daftar Pustaka

- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Artidjo Alkostar, *Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat : Peluang dan Tantangan*, Panitia Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Yudha Pandhu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Abadi, Jakarta, 2004.